

ANALISIS APLIKASI SIPOL DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU 2019

Oleh : Ovelio Layuk

ASN Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Email : ovelio.tarongko@gmail.com

Abstrak

Penggunaan Sipol sebagai syarat wajib bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran calon peserta pemilu mengakibatkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Penulisan paper ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik penerapan sipol dan dampak yang ditimbulkannya baik pada partai politik maupun KPU. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, Focus Group Discousion, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPOL dari sisi aplikasi masih dikeluhkan beberapa partai politik, sehingga beberapa partai politik berusaha melakukan lobi diluar aturan yang semestinya dengan menghubungi penyelenggara untuk membantu proses perbaikan hasil verifikasi sehingga mengganggu independensi penyelenggara pemilu.

Dalam verifikasi ditemukan sejumlah data palsu dan manipulatif serta ditemukan banyak data ganda eksternal diakibatkan oleh perpindahan pengurus partai yang menunjukkan bahwa partai politik tidak mempunyai niat yang tulus dalam rangka memenuhi persyaratan verifikasi seperti yang telah ditetapkan. Dampak penggunaan SIPOL ke KPU dan Partai sangat positif dan mempermudah proses pendataan partai peserta pemilu. Adapun dampaknya bagi partai: Menciptakan Partai politik yang Profesional, Data kepartaian yang akurat, Kelembagaan partai yang jelas.

Kata Kunci : Sipol, Partai Politik, KPU, Pemilu.

A. Pengantar

Perkembangan teknologi informasi telah membantu untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik. Lembaga-lembaga demokrasi dari waktu ke waktu juga makin adaptif dan familiar dengan beragam jenis teknologi informasi. Hampir semua infrastruktur dan suprastruktur politik dan demokrasi kini memiliki media komunikasi yang bersifat konvergen (menggabungkan media online, cetak dan visual) untuk

membangun interaksi dengan publik. Salah satu pelaku politik yang harus siap dengan era baru demokrasi Indonesia dimasa depan adalah partai politik. Sejatinya partai politik harus memiliki visi digital menjalankan visi politiknya. Mengakomodasi perangkat digital tidak terhindarkan dalam format kerja partai politik masa depan. Sebagaimana demokrasi, partai politik juga harus melakukan digitalisasi dalam dirinya.

Datangnya era digital menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik. Partai politik harus bisa beradaptasi dengan era baru ini. Perubahan merupakan keharusan dalam partai politik. Jika tidak, akan tergilas oleh era baru pengelolaan partai politik secara digital. Mau tak mau, partai politik harus menggunakan teknologi digital untuk melancarkan operasionalnya. Cara manual tak bisa lagi dipertahankan, meskipun hal tersebut masih penting untuk digunakan. Merujuk (Stephen Coleman & Donald F. Norris, 2005) e-demokrasi adalah penggunaan TIK untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi. Sebuah lembaga kajian tentang Local e-Democracy National Project, mendefinisikan e-demokrasi adalah *“Harnessing the power of the new technology to encourage citizen participation in local decision making between election times”* (memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong keikutsertaan warganegara dalam pengambilan keputusan lokal di antara waktu pemilihan umum. Sedangkan merujuk Mohd. Shafiq bin Abdullah & Zulkapli bin Mohammed, mendefinisikan e-demokrasi adalah sebagai cara bagaimana menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi untuk membimbing, memperbaiki, dan melaksanakan prinsi-prinsip demokrasi.

Selain partai politik, transformasi menuju paradigma digital juga telah terjadi di level penyelenggara pemilu. KPU melalui sebuah kebijakan telah berbenah dengan menerbitkan beberapa system informasi yang berbasis teknologi seperti SIDALIH untuk data pemilih, SITUNG untuk system penghitungan dan yang paling anyar adalah SIPOL untuk informasi politik. Berkaitan dengan aplikasi bernama SIPOL, dalam PKPU No 11 tahun 2017 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SIPOL adalah merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian

administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Sistem informasi politik ini bertujuan untuk pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan public. Penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU dengan publik dipandang dapat pula memicu partisipasi publik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam proses penetapan peserta pemilu 2019 diawali dengan verifikasi partai politik yang tahapannya dimulai pada bulan oktober tahun 2017, dimana verifikasi administrasi dilakukan dengan Melakukan penelitian terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten, Melakukan identifikasi keanggotaan, Melakukan pencocokan daftar nama KTA dan e-KTP/Suket, dan Menyampaikan hasil penelitian kepada KPU melalui Sipol

Hasil survey lapangan penulis dapatkan langsung dalam keterlibatan membantu operator sebagai verifikator di Kantor KPU Kabupaten Tolitoli ada fenomena menarik terjadi ketika mensandingkan dan mencocokkan data dan berkas yang dimasukkan oleh partai politik banyak ditemukan keanggotaan ganda dan bahkan ada keanggotaan yang diklaim oleh partai politik dari anggota TNI dan PNS. Tentu ini merupakan hal yang tidak memenuhi syarat bagi partai politik ketika mengklaim keanggotaan yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Pemilu.

Penulis mendapatkan informasi dari salah satu partai politik di Kabupaten Tolitoli, bahwa penggunaan sipol sebagai kewajiban untuk verifikasi membuat partai politik kelabakan. Saling klaim anggota yang bukan anggota partainya dengan melakukan sabotase penginputan kartu keanggotaan tanpa sepengetahuan partai yang bersangkutan. Akibatnya potensi konflik antar partai yang satu dengan partai yang lain bisa terjadi pada saat verifikasi.

Kepanikan partai politik dalam menghadapi penginputan data ke aplikasi sipol membuat partai politik melakukan segala cara agar memenuhi syarat verifikasi. Ini menimbulkan masalah besar dalam keanggotaan partai. Tidak akuratnya data keanggotaan partai politik adalah salah satu indikasi partai tidak professional dalam menata

kelembagaannya. Kecerobohan dalam mengklaim keanggotaan partai lain tanpa sepengetahuan pengurus partai politik yang bersangkutan dapat menimbulkan konflik antar partai.

Fenomena saling klaim mengklaim anggota dan pengurus partai politik dalam upaya memenuhi syarat verifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019 tersebut kemudian menarik untuk dikaji. pada konteks penelitian ini setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian penulis untuk bisa menjelaskan fenomena tersebut. *Pertama*, Persoalan partai mengklaim masyarakat sebagai anggota partai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. *kedua*, KPU Tolitoli melakukan verifikasi faktual dan pencocokan keanggotaan dan ditemukan temuan data fiktif yang memungkinkan partai politik melakukan lobi politik ke penyelenggara pemilu supaya diloloskan sebagai peserta pemilu. *Ketiga*, terjadinya perpindahan ketua partai kemudian terjadi tarik menarik kepengurusan dan keanggotaan antara partai satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan konflik internal maupun konflik eksternal di partai politik. Indikasi tersebut dapat lihat dari berbagai dinamika¹ yang mewarnai partai politik dalam mempersiapkan partainya sebagai peserta pemilu 2019.

Berbagai dinamika yang terjadi didalamnya terangkum berdasarkan hasil penelitian dilapangan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tarik menarik kepentingan dalam proses Input dokumen dan Upload dokumen

Untuk proses penginputan dan upload partai di Tolitoli mengalami masalah di jaringan karena sering mengalami gangguan alias up and down sehingga menyulitkan partai politik untuk mengupload berkas-berkas yang diperlukan untuk bahan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Seperti yang dikeluhkan oleh ketua Partai Garuda melalui diskusi kelompok terfokus dengan penulis. Fatahuddin menyatakan :

¹ Dinamika yang dimaksud penulis adalah tarik menarik berbagai kepentingan diantara aktor-aktor yang terlibat dalam proses verifikasi, yakni partai politik, KPU Tolitoli dan masyarakat.

“Kelemahan dari sipol adalah dari segi manajemen jaringan yang masih sering ngadat. Bahkan pengalaman saya dengan operator sipol KPU pada saat perbaikan data tiba-tiba jaringan berhenti...akibatnya data perbaikan semua terhapus”²

Persoalan ini menjadi masalah besar dalam menginput dokumen kedalam aplikasi. Ini menyulitkan partai dari segi manajemen waktu. Durasi yang diberikan hanya 14 hari sejak tanggal 3 november sampai dengan tanggal 16 november 2017. Praktis durasinya terasa singkat mengingat banyaknya data partai yang di input kedalam aplikasi. Persolan ini diperparah dengan tidak adanya keterangan dari sipol apabila sudah banyak data yang sudah di input tiba-tiba jaringan turun maka secara otomatis data kembali *terrestart*.

Bawaslu menemukan tiga temuan kelemahan terkait proses input data SIPOL oleh parpol. Pertama adalah *troubleshooting* laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. *Traffic uploading* data SIPOL, yaitu misalnya perjalanan waktu data saat diinput dengan saat terupload. .SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda dan tidak ada pemberitahuan jika upload dokumen telah selesai.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan terjadi 2 (dua) dinamika politik dalam proses penginputan dan penguploatan data dokumen sipol. *Pertama*, Tarik menarik kepentingan disatu sisi sistem yang sudah moderen dalam hal sipol sangat membantu dalam proses verifikasi sementara disisi lain di tolak oleh anggota karena tidak sanggup dalam penggunaan aplikasi. Akan tetapi karena sipol ini sangat membantu maka proses input dan upload dilakukan di Propinsi. Kabupaten cukup hanya mengumpulkan data yang diminta.

Kedua, adanya desakan dan tuntutan dari DPP Propinsi kepada pengurus daerah untuk menginput target data keanggotaan yang maksimal dan berlebihan diluar dari kemampuan pengurus tingkat kabupaten sementara disisi lain pengurus kabupaten tidak mampu untuk membuktikan secara fisik (dokumen *hardcopy*) sehingga pada akhirnya KPU

² Hasil FGD dengan ketua Partai Garuda, tanggal 7 februari 2018

Kabupaten Tolitoli menolak karena tidak sinkronnya data antara data sipol (softcopy) dengan bukti fisik (*Hardcopy*).

Ketiga, ada tarik menarik antara kepentingan pengurus propinsi dengan pengurus daerah. Bentuk ketidakpercayaan pengurus Tingkat Propinsi terhadap pengurus partai tingkat Kabupaten. Ada semacam ketakutan dan keraguan dari pengurus partai Propinsi bahwa pengurus tingkat lokal/kabupaten tidak mampu menjalankan penginputan dan penguploatan data, apalagi ini sesuatu yang baru. Disini tidak berjalan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik. Partai tidak mampu dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas, yang tentunya ketika berkualitas secara otomatis kepercayaan ada.

2. Konflik Internal dan Eksternal Partai Politik

Sebelum digunakannya sipol sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi, data pengurus partai dan keanggotaan partai sulit diketahui adanya keterlibatan dalam kepengurusan dan keanggotaan dalam beberapa partai. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti bahwa dalam tulisannya tentang “perkembangan partai politik di Indonesia” (Ramlan Surbakti ,2003, 51-56). Ramlan berpendapat bahwa Partai politik di Indonesia setidaknya-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama, yaitu *pertama*, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain; *kedua*, secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota; *ketiga*, secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Dalam aplikasi sipol partai politik ada dua pendeteksian data, ganda internal dan ganda eksternal. Ganda internal ketika data anggota ganda karena dua kali penginputan dalam partai yang sama. Sementara ganda eksternal adalah ketika data anggota ada yang sama dengan anggota di partai lain.

Sipol mendeteksi data ganda baik data ganda internal maupun data ganda eksternal. Terjadinya data ganda melahirkan dinamika tersendiri, *pertama* terjadi penggantian ketua partai. Pada periode selesainya kontestasi pilkada serentak tahun 2015 yang lalu terjadi pergolakan politik. Fenomena pergantian pimpinan partai banyak berdampak terhadap kegandaan partai eksternal. Salah satu dampaknya seperti yang diungkapkan oleh Abdul Halid :

“Setelah Bupati Alek Bantilan mengambil alih kepengurusan dan keanggotaan berubah jadi 75 persen. Bupati membawa sebagian pengurusnya dan memasukkan sebagai pengurus inti di partai PAN, begitu pun juga dengan anggota partainya, keluarga dan pengikutnya berubah baju partai semua”³

Fenomena diatas tidak saja merusak tatananan kepengurusan di partai PAN tetapi partai yang ditinggalkan pun dalam hal ini partai Demokrat mengalami persoalan yang sama. Terjadi migrasi kepengurusan dan keanggotaan partai mengikuti pimpinannya mengakibatkan database keanggotaan dan kepengurusan jadi kacau dan berantakan. Tidak heran ketika data ganda internal maupun eksternal di semua partai menjadi sebuah permasalahan.

Kedua, saling mengklaim keanggotaan maupun kepengurusan antar partai. Perpindahan anggota partai maupun pengurus partai ini tanpa sepengetahuan pengurus partai sebelumnya. Dari sisi administrasi kepartaian tidak ada etika. Jadi tidaklah bisa dipungkiri ketika penginputan data anggota partai timbul keributan saling mengklaim antar partai.

Fenomena ketua partai yang berpindah partai kemudian diikuti oleh anggota dan pengurus bagi para peminat dan pengamat sosial, tentu sering menemukan beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan *patron-klien* atau yang biasa dikenal dengan '*patronase*' (Dwiyanto, 2008).

³ Wawancara dengan Abdul Halid, tanggal 11 Februari 2018

Hubungan *patron-klien* adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya. Lebih lanjut hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya. Ini memungkinkan karena di Tolitoli masih kental unsur feodalismenya.

Penulis melihat akibat dari hubungan *patron klien* mengakibatkan keanggotaan partai menjadi sulit ditebak selalu berubah-ubah. Bukan berarti relasi *patron klien* ini akan bertahan lama, karena hubungan seperti ini suatu saat akan putus ketika kepentingan dan asas manfaat sudah tidak ada lagi. Hubungan semacam kasus itu tidak dijalin berdasarkan perjanjian resmi, dan mungkin saja atau bahkan bisa diberhentikan kapan saja. Hubungan *patron-klien* yang terlihat sebagai suatu fakta sosial-kultural, dan hanya didasarkan pada perjanjian informal menjadi pembungkus yang halus dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang diwarnai ketidaksetaraan.

Dari semua dampak yang ditimbulkan dengan adanya fenomena seperti pembahasan diatas terjadi istilah "politik gelas pecah". Penulis menganalogikan seperti ini, ketika gelas kaca jatuh kelantai maka gelas akan berserakan dimana-mana dan bisa berakibat fatal buat orang lain. Serpihan ini ibarat penyakit kemudian mengenai orang ada dan menimbulkan borok atau penyakit. Demikian halnya dengan perpindahan ketua partai ke partai lain dengan mengikut anggota-anggotanya, sesampainya di partai baru kemudian menggeser pengurus dan anggota partai lama, jalan satu-satunya untuk bertahan adalah pindah ke gerbong partai lain. Perpindahan dari partai yang digeser juga merusak harmoni dan pengurusan di partai yang didatangi. Siklus ini terus berputar-putar mengakibatkan data ganda internal dan ganda eksternal menjadi tidak terbendung.

Dampak Politik Penerapan Aplikasi Sipol Terhadap Partai Politik Dalam Verifikasi Partai Politik

Implikasi sipol terhadap partai politik ada 3 (tiga) yaitu partai politik yang profesional (keanggotaan dan kepengurusan), keakuratan data partai dan database partai menjadi kuat. Ketiga aspek ini diuraikan lebih lanjut :

1. Kelembagaan Partai yang Profesional

Sejumlah hal yang mesti disiapkan parpol untuk verifikasi. Beberapa di antaranya yakni konsolidasi pengurus partai politik dan konsolidasi dokumen parpol. Pasal 173 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan oleh pemerintah dan DPR berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Pasal 173 Ayat 1 menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan setelah lulus verifikasi oleh KPU. SIPOL menjadi alat untuk memperkuat partai politik sebagai institusi politik modern selain itu menciptakan keadilan bagi seluruh peserta pemilu yang akan bertarung di pemilu 2019.

Persoalan berantakannya data keanggotaan partai politik sesungguhnya sudah tidak mengherankan publik. Melalui SIPOL data parpol dapat diketahui sejak tingkat kecamatan, baik kepengurusan kantor di tiap Kabupaten kota semua transparan dan itu penting. Partai yang kuat dan terlembaga akan mampu menghadirkan sistem demokrasi yang lebih baik. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.

Sikap KPU mengisyaratkan SIPOL sebagai alat untuk memverifikasi dan mewajibkan partai politik untuk menggunakan sipol dalam menginput kepengurusan dari tingkat pusat sampai tingkat desa membuat pintu masuk bagi partai politik untuk mengenali dirinya sendiri. Partai politik mengenal berapa banyak anggotanya, dari kelompok mana saja mereka dan dari kelompok umur mana mereka.

Dampak sipol dalam membentuk karakter partai politik menjadi lembaga yang professional di akui oleh asriadi LO partai PPP dalam wawancara menyatakan :

“nanti dengan adanya sipol ini maka saya baru melihat dan turun langsung bersama pengurus PPP ketemu dengan pengurus tingkat kecamatan dan desa. Selama ini hanya kenal-kenal begitu saja”⁴

Pada pihak lain demokratisasi partai secara internal akan memajukan budaya demokrasi yang sangat diperlukan, baik di dalam partai maupun dalam masyarakat.

2. Keakuratan Data Partai Politik

Peran partai politik sangat vital bagi pelaksanaan demokrasi dalam sistem politik. Akan tetapi agar dapat memberikan kontribusi secara positif bagi demokratisasi masyarakat, partai politik haruslah demokratis pula secara internal.

Dari hasil pengawasan penelitian administrasi yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota dari tanggal 18-31 Oktober 2017, banyak ditemukan dokumen yang tidak sinkron antara data yang diinput oleh partai melalui Sipol dengan data hardcopy yang diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota. Masih ditemukannya data ganda internal, ganda eksternal, tanggal lahir tak sesuai (antara data dan Sipol), alamat tidak sesuai (antara data dan Sipol), Nomor Induk Kependudukan tak sesuai (antara data dan Sipol), nama tak sesuai (antara data dan Sipol), KTP Elektronik dan KTA tak sesuai, tidak ada KTP Elektronik, tidak ada KTA, KTP Elektronik buram, dan Surat Keterangan yang buram.

Berdasarkan yang diungkapkan narasumber, dengan adanya SIPOL kinerja KPU semakin terbantu dalam pengawasan data kepartaian begitupun dari aspek transparansi menumbuhkan kepercayaan antar partai karena data partai lain dapat diakses dengan mudah. Tetapi dalam pelaksanaannya ada juga ditemukan KTP yang belum elektronik. Padahal sudah jelas perintah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang

⁴ Wawancara dengan Asriandi, LO partai PPP,

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 14 point 3 huruf c yang mengatakan tempat penyerahan bukti keanggotaan partai politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan memang sangat terlihat partai politik sembarang dalam membuat dokumen persyaratan calon peserta Pemilu 2019. Mereka hanya berpikir yang terpenting melewati batas minimal yakni 1000 atau 1/1000. Asriandi⁵ mengatakan:

“Dengan adanya sipol membuat partai seperti terlahir kembali. Masalah terberat, ketika kita pindah kecamatan kartu kependudukan kita tidak perlu dirubah, KTA berdasarkan desa dan kecamatan, masyarakat kita yang sering berpindah-pindah. Banyak KTP contohnya dari kecamatan Dampal Selatan, Tolut yang kemudian sudah lama pindah ke kota, kemudian masuk ke pengurusan kota, terkadang untuk melakukan KTA, kecamatan punya kode sendiri, kabupaten punya kode sendiri.”

Bagi partai Gerindra SIPOL digunakan untuk memperjelas keakuratan keanggotaan terkait kepengurusan partai. Namun Salah satu kelemahannya adalah DPP menyampaikan untuk merekrut anggota banyak, KTA diperbesar tetapi tidak memperhitungkan pengaruhnya saat verifikasi Faktual. Target Gerindra sekitaran 3000 yang dapat dicapai sejumlah 1500, setelah dverifikasi lagi, tersisa 1300 dan diverifikasi faktual sebanyak 57 orang.

Penataan kelembagaan kepartaian perlu untuk diwujudkan sebagai upaya memperkuat demokrasi internal partai. Memang beerapa partai telah melakukan penataan kelembagaan tetapi hasilnya belum efektif. Masih ditemukannya konflik antar elit partai karena kepentingan politik yang beragam. Hal ini terjadi karena belum terbukanya akses informasi yang telah tergambar dalam skema sistem politik.

3. Database Partai Politik yang kuat

Sistem Sipol membuat partai politik melakukan modernisasi, karena partai politik juga dituntut membuat database kepengurusan dan keanggotannya.

⁵ Wawancara dengan Asriadi LO PPP

Sipol mengkonsolidasi segala persyaratan yang sudah ditentukan Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Penyajian keterpenuhan persyaratan peserta pemilu dalam bentuk instrumen teknologi informasi. Sipol bisa menjadi instrumen pelembagaan dan penguatan struktur partai politik yang akan berkontribusi memudahkan kerja-kerja pemenangan pemilu. Sipol sebagai modalitas untuk strategi pemenangan pemilu 2019. Sipol memperkuat basis data keanggotaan partai politik sesuai amanat UU Partai Politik yang menempatkan anggota sebagai pemegang kedaulatan dalam partai. Konsolidasi anggota partai politik akan memperkuat tuntutan atas demokratisasi internal partai. Faktanya Partai butuh anggota. Anggota tidak hanya formalitas. Anggota punya posisi tawar, selain sebagai target suara.

Pengurus dan anggota partai politik dengan berani menyatakan keluar dari keanggotaan partai politik karena kecewa dengan kebijakan pengurus partai mereka. Ini juga menjelaskan bahwa umumnya masyarakat kita belum menjadikan ideologi dan manifesto partai politik sebagai dasar pertimbangan untuk mereka bergabung dengan partai politik. Apalagi masih tidak konsistennya masyarakat di akar rumput untuk menyatakan dukungannya kepada partai politik sehingga akan mempengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi partai politik dalam verifikasi tersebut. Karenanya keanggotaan suatu partai politik tersebut dapat saja berkurang dan bahkan tidak mencukupi syarat minimal yang diatur oleh UU

Salah satu kelemahan partai politik saat ini adalah buruknya hubungan antara partai politik dan konstituen, karena tidak tahu siapa saja anggotanya. Selama ini partai politik mengklaim memiliki basis suara sekian, daerah ini menjadi basis kekuatan mereka dan itu semua hanya bisa disampaikan melalui lisan saja. Tidak ada bukti yang secara *riil* bisa mereka perlihatkan secara nyata.

Hal ini menjadi bermasalah dengan tidak adanya pemberitahuan kepada pimpinan atau pengurus yang baru. Persoalan inilah yang membuat partai politik menjadi kacau balau dari segi keanggotaan dan kepengurusan. Partai politik terlalu di ninabobokan dengan data-data yang

lama tanpa mengupdate data keanggotaan yang terbaru. Tidaklah menjadi heran ketika hadirnya sipol menjadi momok yang “menakutkan” di partai politik seperti diungkapkan oleh Asriandi selaku LO dari partai PPP. Dia mengungkapkan :

“Lahirnya sipol menuntut kita menginput KTA, sementara di tingkat kabupaten, kecamatan, pengurusan dari kabupaten sampai tingkat anak ranting itu jarang sekali dulu dulunya itu punya KTA, KTA ini diproduksi di partai politik itu kombinasi antara nomor urut kepengurusan dengan tanggal lahir, dengan adanya sipol ini disatu sisi terbantu untuk pembenahan wilayah penomoran kartu anggota, semua partai pasca terjadinya aturan semua berondong-bondong untuk melengkapi system kepengurusannya, salah satunya memproduksi KTA, selama ini tidak pernah dilakukan, dengan adanya sipol membuat partai seperti terlahir kembali”⁶

Kehadiran sipol menjadi pintu masuk menjelaskan proses pelembagaan partai dari sisi disiplin keanggotaan partai. Melalui sipol dapat diketahui alur masuk dan keluarnya seorang anggota partai disuatu waktu tertentu, tanpa harus menunggu proses demikian tiap lima tahun. Sehingga dapat dibayangkan kedepannya bahwa proses verifikasi factual sebagai prasyarat sahnya partai politik ikut pemilu tiap lima tahun, tidak perlu lagi berkat adanya sipol.

Dampak Politik Penerapan Aplikasi Sipol Terhadap KPU Tolitoli Dalam Verifikasi Partai Politik

Implikasi sipol terhadap KPU Tolitoli ada 3 (tiga) yaitu transparansi data peserta pemilu, meminimalisir pelanggaran dalam pemilu dan tata kelola pemilu yang baik. Ketiga aspek ini diuraikan lebih lanjut :

1. Transparansi data peserta pemilu

Sistem Informasi partai politik adalah sebuah sistem yang dibangun untuk membantu KPU dan partai politik (parpol) dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan pekerjaan yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu. Dengan bantuan SIPOL, data partai politik beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih

⁶ Wawancara dengan Asriandi, LO partai PPP

cepat dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan sistem ini proses pendaftaran dan verifikasi partai politik akan berjalan transparan, tanpa ada yang ditutupi atau bahkan dimanipulasi, semua proses berjalan dengan bisa dimonitoring oleh semuanya.

Melihat data pemilu yang tidak akurat dan kesimpangsiuran data maka SIPOL akan membantu memperbaiki kelemahan ketidakakuratan. Data yang dimiliki KPU, Parpol, Bawaslu dan bisa diakses publik. Jika KPU tidak menerapkan SIPOL maka pihaknya akan kesulitan dengan pengisian secara manual. Farid Wijaya⁷ mengatakan:

“jikalau menggunakan sipol itu, bisa dilihat semua partai itu dalam aplikasi orang-orangnya tetapi jikalau di 2014 kita itu merabah waktu tahun 2014 kita tidak mengetahui apakah dia ada di partai A atau di partai B dengan adanya sipol ini alhamdulillah kita dimudahkan

Hal senada diungkapkan Alvian Mansur⁸ :

“Kalau sebelum bersipol data itu hanya ada di internal KPU Tolitoli dalam tanda kutip bisa saja terjadi main mentah antara parpol kabupaten dengan oknum di KPU. Dulunya pengelolaan data itu, data itu hanya kita simpan nanti ada yang perlu atau ada yang minta baru kita berikan

Syarat jadi peserta pemilu harus memenuhi semua data kepengurusan dan 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan. Ini tentu jangkauan kita lakukan pemeriksaan melihat seluruh data diberikan akan lebih mudah. Untuk melakukan pemeriksaan data, KPU tidak hanya memeriksa kegandaan anggota dalam internal parpol, atau kegandaan anggota antar parpol, tetapi KPU juga akan memeriksa kegandaan anggota antar wilayah Sipol tidak hanya membantu KPU, tetapi juga dapat membantu partai politik untuk melakukan pemantauan terkait sejauh mana jajaran parpol sudah melengkapi persyaratan pendaftaran. Dengan sistem yang transparan tersebut, di mana baik KPU, maupun parpol dapat melakukan pemantauan secara *real time*.

KPU hadir mewakili negara dalam proses penyelenggaraan kontestasi lima tahunan dalam rangka memperebutkan kepercayaan rakyat yang

⁷ Operator SIPOL KPU Tolitoli

⁸ Divisi Hukum KPU Tolitoli

dilakukan oleh partai politik. Kehadiran KPU dengan sifat kemandiriannya dimaksudkan agar tujuan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ini betul-betul tercapai (ayat 1). Sehingga, tujuan pokok dari demokrasi untuk menghasilkan pimpinan bukan orang yang dibenci dan orang yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat terpenuhi.

2. Meminimalisir Pelanggaran Pemilu

Sebelum adanya sipol, kerja-kerja teknis KPU terutama saat verifikasi faktual partai adalah berbasis sampling. Akibatnya adalah timbul banyak keberatan dari partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Berkaca pada pemilu 2014 dimana kasus partai PBB yang dinyatakan tidak lolos pemilu tahun 2014 berhasil membuktikan di pengadilan saat membandingkan data keanggotaan partainya dengan data keanggotaan partai Golkar. Yusril ketua partai PBB mengatakan bahwa KTA partai Golkar yang hanya berisi nama anggota partai dan gambar ketuanya dibandingkan dengan partainya yang jauh lebih baik dan lengkap

Sementara kasus di internal partai politik adalah apa yang terjadi pada Pilwali Bau-bau pada tahun 2007. Saat sebuah partai kecil hendak mengusung salah satu paslon, dinyatakan tidak lolos oleh KPU Bau-bau karena ketua yang bertandatangan adalah pejabat pelaksana tugas (PLT) bukan ketua defenitif. Setelah di usut ternyata ketua defenitif partai itu telah lama menjadi PNS dan disaat yang sama tidak ada musyawarah daerah (musda) untuk menggantikan ketua bersangkutan. Masalah ini baru muncul pada saat mengusung paslon.

Apa yang terjadi dalam kasus partai kecil itu membuktikan bahwa database keanggotaan partai tidak menjadi isu penting sampai sipol muncul setidaknya sejak periode pemilu 2014 lalu. Bagaimana sekiranya posisi ketua partai saja tidak diketahui apakah masih menjadi anggota partai ataukah sudah menjadi PNS.

Dengan hadirnya sipol persolan-persoalan seperti pada contoh kasus diatas bisa di minimalisir. KPU mudah mengontrol partai dan data yang diterima bisa di pertanggungjawabkan. Tudingan yang selama ini sering di alamatkan ke penyelenggara pemilu persoalan netralitas dan keberpihakan ke salah satu partai bisa di tepis.

Anggota KPU Divisi hukum Alfian Masyur mengakui bahwa sebelum adanya sipol proses verifikasi itu memungkinkan untuk bisa diatur kedalam antara partai politik yang bersangkutan dengan KPU. Dalam pernyataannya kepada penulis menyatakan :

“...Kalau sebelum bersipol data itu hanya ada di internal KPU Tolitoli dalam tanda kutip bisa saja terjadi main mata antara parpol dan oknum KPU”⁹

Verifikasi pada pemilu 2014 sudah menggunakan aplikasi tapi masih offline data hanya untuk internal saja antara KPU dari pusat kebawah dan tidak bisa di akses oleh orang lain. Kemudian hasil perbaikan verifikasi dilakukan antara KPU dengan partai politik yang bermasalah saja. Proses verifikasi yang tertutup inilah maka baik KPU sebagai penyelenggara dalam melakukan verifikasi maupun partai politik yang akan diverifikasi bisa menimbulkan pelanggaran dalam pemilu..

Teknologi sipol yang sudah berbasis online memudahkan publik untuk memantau secara langsung, proses verifikasi yang akuntabel dan transparansi membuat kinerja KPU sebagai penyelenggara bisa terpantau. Pernyataan positif tentang sipol juga disampaikan oleh ketua Panwaslu kabupaten Tolitoli dalam wawancara dengan penulis mengungkapkan bahwa :

“Walaupun sipol secara legalitas hukum tidak dimuat dalam UU akan tetapi hadirnya sipol bisa membuat kerja-kerja kami sebagai pengawas pemilu menjadi lebih mudah. Bisa memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan verifikasi, baik KPU maupun parpol lebih mudah di awasi dan public pun bisa melihat langsung”¹⁰

Pengawasan yang mudah membuat KPU lebih hati-hati dalam bekerja, data yang di dapatkan pun akurat sehingga semua proses verifikasi berjalan dengan baik dan implikasinya KPU jauh dari tudingan-tudingan yang negative sehingga pelanggaran pemilu menjadi minim bahkan tidak ada selama proses verifikasi.

⁹ Wawancara dengan Alfian Masyur, tanggal 10 february 2018 jam 11.00 Wita

¹⁰ Wawancara dengan Fajar Sadiq, ketua Panwaslu Tolitoli, tanggal 13 maret 2018

3. Tata Kelola Pemilu yang baik

SIPOL sebagai sebuah sistem aplikasi yang dibangun untuk membantu KPU dan partai politik dalam menjalankan pekerjaan yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu. Dengan bantuan SIPOL, data partai politik beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih cepat dan ditingkatkan kualitasnya.

Jumlah sumber daya manusia (ASN) di kantor KPU Kabupaten Tolitoli sebanyak 15 orang. Jumlah ini secara kuantitas sangatlah terbatas untuk menjalankan proses tahapan pemilu yang begitu kompleks. Dari jumlah ini kemudian dibagi lagi kebeberapa divisi untuk lebih spesifik menangani tahapan yang sama-sama berlangsung. Untuk pokja sipol sendiri ASN dibentuk dengan beranggotakan 3 orang yang khusus sebagai admin. operator sipol. Keterbatasan ASN di kantor KPU kabupaten Tolitoli membuat divisi komisioner KPU Tolitoli mengatur dan menunjuk pegawai yang punya potensi dilihat dari kemampuan mengoperasikan teknologi, ketahanan fisik dan mental yang baik serta kemampuan *team work* yang cukup. Seperti yang disampaikan oleh divisi hukum :

“Kami tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan pegawai yang ada, tinggal dilihat mana yang punya fisik yang baik untuk bisa bekerja sepenuh waktu dari pagi hingga pagi lagi. Kita dibatasi oleh anggaran yang kurang tahapan memadai.”¹¹

Melihat pengalaman pada tahapan yang sama pada verifikasi pemilu 2014 dimana sipol belum disyaratkan sebagai hal yang wajib digunakan sebagai alat verifikasi membuat waktu dan tenaga terkuras hanya untuk mengurutkan dan mencocokkan data dengan salinan kertas (*hardcopy*).

Memang tidak gampang untuk memeriksa data yang begitu banyak dengan jumlah partai yang sama banyaknya untuk diverifikasi. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk memeriksa berkas secara seksama dan teliti. Belum lagi kesehatan harus terjaga karena bekerja tanpa batas selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Psikologi karena tekanan durasi waktu yang terbatas, artinya ada waktu yang membatasi verifikator

¹¹ Wawancara dengan Alfian Masyur

untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Situasi tersebut membuat kinerja verifikator tidak maksimal dan terkesan dipaksakan. Dampaknya adalah hasil verifikasi tidak akurat dan asal-asalan saja. Bahkan bisa saja sebelum diverifikasi sudah ada deal-deal politik antara komisioner dan partai politik. Kelengahan dari penyelenggara dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik yang secara administrasi tidak memenuhi syarat. Hal ini dimungkinkan karena verifikasi sebelum bersipol itu dilakukan dengan manual. Cukup KPU saja dengan partai politik yang bermasalah saja yang tahu kemudian dibuatkan berita acara telah memenuhi syarat dan hasil pleno dikirim ke tingkatan lebih atas. Itulah praktek-praktek yang sering terjadi sesuai penuturan Alvian Masyur yang sudah dua periode sebagai komisioner di KPU Tolitoli, yang pada periode sebelumnya bertindak sebagai ketua KPU Tolitoli periode 2008 sampai 2013.

Hadirnya sipol sebagai alat bantu untuk verifikasi dan di amanankan untuk diwajibkan membuat KPU Kabupaten Tolitoli sangat terbantu. Implikasi sipol dengan demikian membawa pengaruh ke internal partai politik, dimana keanggotaan berjalan dengan dinamis, tidak statis seperti selama ini. Sementara dari sisi KPU setidaknya membuat kerja-kerja kelembagaan menjadi lebih mudah dengan tertata rapihnya keanggotaan partai di partai politik. Yang faktanya sangat menguras waktu dan tenaga para komisioner maupun petugas verifikator dalam melakukan verifikasi.

C. Kesimpulan

Konflik Internal dan eksternal partai politik. Terjadi kegandaan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Perpindahan ketua partai ke partai lain menghasilkan dinamika tersendiri. Ketua partai yang pindah partai kemudian diikuti oleh pengurus dan anggota partai menghasilkan masalah bagi partai yang ditinggalkan, dan terlebih lagi menjadi masalah bagi partai yang dimasuki karena merusak harmoni yang sudah ada. Saling klaim keanggotaan dan kepengurusan secara terbuka diantara Partai Politik. Hal tersebut terutama terjadi karena partai politik hanya

memasukkan data keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan anggota yang direkrut. Akibatnya terjadi saling klaim anggota antar partai politik yang satu dengan partai politik yang lain.

Diketahui bahwa penerapan sipol telah memberi dampak bagi partai politik. Secara umum dengan adanya SIPOL memungkinkan pembenahan partai politik secara lebih baik dan secara profesional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pembagian peran antar struktur kelembagaan partai politik yang lebih rasional dan transparan dalam pengelolaan administrasi keanggotaan dan kepengurusan. Secara khusus menunjukkan bahwa di beberapa partai politik meskipun terdapat kendala yang mendasar tetapi telah hadir keseriusan partai politik dalam melakukan penguatan pelembagaan, terutama terkait dengan keakuratan data partai dan database partai politik yang baik. Hal ini dibuktikan dengan lolosnya partai politik menjadi peserta pemilu 2019.

Bagi KPU Tolitoli. Dampak penggunaan SIPOL ke KPU Tolitoli meskipun masih memiliki kelemahan dari sisi aplikasi, ternyata sangat membantu dan mempermudah proses pendataan partai peserta pemilu serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi verifikasi.menciptakan tata kelola pemilu yang baik Hal itu ditandai dengan tersedianya Informasi data peserta pemilu yang akurat dan terlaksananya proses verifikasi . Dampak lainnya bagi KPU Tolitoli adalah meminimalisir pelanggaran pemilu karena data dan informasi yang terkait dengan para pelaku politik dapat diketahui dengan lebih baik melalui data yang tersedia terkait dengan keanggotaan dan kepengurusan partai politik.

D. Saran

KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pihak yang mewajibkan sipol sebaiknya melakukan penguatan teknologi sipol (perbaikan aplikasi) agar memudahkan partai politik dalam penggunaan aplikasi. Demi menjaga upaya lobi dari partai politik terhadap hasil verifikasi, KPU sebagai penyelenggara harus tegas dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kehadiran sipol telah membawa dampak yang baik terhadap partai politik dan KPU, kedepannya diharapkan partai politik tetap konsisten dan selalu mengupdate apapun perubahan yang terjadi seputar informasi partai politik sehingga partai politik yang profesional dan modern yang dicita-citakan dapat tercapai dengan baik. Sipol Untuk KPU kedepannya diharapkan menjadi lebih baik khususnya dari segi teknologi sehingga tata kelola pemilu yang baik tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, 2008. *Dinamika Politik Local Era Otonomi Daerah*, Jakarta : PT.Graha Ilmu
- Leo Agustoni, 2010 . *Pilkada dan dinamika politik local*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ramlan Surbakti, 2003. *Perkembangan partai politik di Indonesia* : Gramedia Pustaka Utama
- Suprianto, Didik. 2012. *Menjaga Independensi Penyelenggara pemilu*. Perludem, USAID, Drsp

JURNAL

- i. Slamet, Abd.Razak, & Aziz Dereman. 2008. *Restrukturisasi dan reorientasi menuju percepatan target egovernment di Indonesia*. Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi 2008, hlm. 565-570.
- ii. E-demokrasi di indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis
Slamet slamet, abdul razak bin hamdan, aziz deraman

REFERENSI INTERNET

1. Tribun Timur. "Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 Wajib Melalui SIPOL" dipublish di <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/04/pendaftaran-parpol-peserta-pemilu-2019-wajib-melalui-sipol> tanggal 4 oktober 2017
2. Merdeka.com "Server Sipol down, parpol kesulitan mendaftar peserta Pemilu 2019 Dipulish di <https://www.merdeka.com/politik/server-sipol-down-parpol-kesulitan-mendaftar-peserta-pemilu-2019.html> tanggal 10 oktober 2017
3. Tempo.com. "Bawaslu Minta KPU tak Wajibkan Sipol untuk Peserta Pemilu 2019 dipublish di <https://nasional.tempo.co/read/1023292/bawaslu-minta-kpu-tak-wajibkan-sipol-untuk-peserta-pemilu-2019> tanggal 9 oktober 2017
4. Coleman, S. & Noris, F.D. 2005. A New Agenda for E-Democracy. Forum Discussion Paper No.4, Januari 2005. www.oii.ox.ac.uk/research/publications.cfm